



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp@langsa.go.id, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/048/IOS/XI/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AZ ZIKRA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AZ ZIKRA**, Nomor: 026/YAZ-PAZ/IX/2021, Tgl. 24 September 2021 Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1813/2021, tanggal 02 Nopember 2021, tentang Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- a. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AZ ZIKRA**
- b. Nama Sekolah : PAUD AZ ZIKRA
- c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- d. Alamat : Jl. Panglima Polem No. 94 Gp. Jawa Kec. Langsa Kota
- e. Penyelenggara : IRMAYANTI, S. Pd
- f. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 19 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM